

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
SERTIPIKAT HAK MILIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr)**

Oleh

Kadek Yogi Arya Agustama, NIM. 2214101093

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji serta mendalami kedudukan Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai instrumen pembuktian yang sah terkait kepemilikan hak atas dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya pengabaian Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat oleh hakim yang lebih mengutamakan penguasaan fisik oleh Tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim yang mendasarkan pada penguasaan fisik Tergugat serta pengesampingan SHM milik Penggugat dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan putusan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan ketentuan pembuktian dalam hukum pertanahan Indonesia, di mana SHM merupakan alat bukti kuat sebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Meskipun Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, pengabaian sertifikat tidak seharusnya dilakukan hanya berdasarkan penguasaan fisik tanpa bukti adanya cacat hukum dalam penerbitannya. (2) Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr mengakibatkan beralihnya kepemilikan tanah seluas 1.000 m² dari Penggugat, kepada Para Tergugat, dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi akibat penguasaan terus-menerus oleh Tergugat, sehingga Tergugat memperoleh hak milik yang sah dan Penggugat kehilangan semua hak atas tanah tersebut, juga menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pencatatan perubahan kepemilikan.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Sertipikat Hak Milik, Sengketa Kepemilikan.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE EVIDENTIARY STRENGTH OF LAND
OWNERSHIP CERTIFICATES AS EVIDENCE IN LAND OWNERSHIP
DISPUTES**

(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr)

By

Kadek Yogi Arya Agustama, NIM. 2214101093

Law Departemen

Bachelor of Law

ABSTRACT

This research was conducted to examine and explore the standing of the Certificate of Ownership Rights (SHM) as a valid evidentiary instrument regarding land ownership and the legal consequences of the Singaraja District Court Decision Number 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr concerning land ownership disputes. The primary issue in this study is the judge's disregard for the Plaintiff's SHM, prioritizing the Defendant's physical possession of the land. The research method employed is normative legal research with a case approach and a statutory approach. The research findings indicate that (1) The judge's basis for consideration, which relied on the Defendant's physical possession and the setting aside of the Plaintiff's SHM, is deemed inappropriate. This is because the decision contradicts the principle of legal certainty and the evidentiary provisions in Indonesian land law, where an SHM is a strong instrument of evidence as regulated under the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation Number 24 of 1997. Although Indonesia adopts a negative publication system with positive tendencies, the dismissal of a certificate should not be based solely on physical possession without evidence of legal defects in its issuance. (2) The Singaraja District Court Decision Number 82/Pdt.G/2024/PN.Sgr resulted in the transfer of ownership of a 1,000 m² plot of land from the Plaintiff to the Defendants. The Plaintiff's SHM was declared to no longer have legal force due to the continuous possession by the Defendants; thus, the Defendants acquired valid ownership rights while the Plaintiff lost all rights to the land. This decision also serves as the administrative basis for the National Land Agency (BPN) to record the change in ownership.

Keywords: Evidentiary Strength, Certificate of Ownership Rights, Ownership Dispute.